



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Nomor SOP : 357 DP TAHUN 2025
Tanggal Pembuatan : 05 Mei 2025
Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif :
Disahkan oleh : KEPALA PERANGKAT DAERAH,
Dr. TIHAR, SE, M.Si
Nama SOP : Pengelolaan Pengaduan Kegawatdaruran Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui Si Lacak Perak/Kader PATBM

Dasar Hukum

- 1 Undang-undang No.2 tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Tangerang
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- 3 Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- 4 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- 5 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak
- 5 Peraturan Walikota No. 31 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Kualifikasi pelaksana

- 1 Tanggap terhadap laporan kejadian gawat darurat
- 2 Dapat mengambil keputusan tepat, cepat berdasarkan SOP kegawatdaruratan
- 3 Memiliki Kemampuan komunikasi publik yang baik bahkan dalam tekanan
- 4 Memiliki integritas terhadap kerahasiaan informasi
- 5 Dapat bekerjasama dalam tim
- 6 Memahami tugas pokok dan fungsinya

Keterkaitan

- 1 SOP Pengolahan Pengaduan

Peralatan/perlengkapan

- 1 Jaringan Internet
- 2 Alat dan Jaringan Komunikasi
- 3 Alat Tulis Kantor






Peringatan

Pelaksana ada ditempat dan sarana dan prasarana mendukung

Pencatatan dan pendataan

Pencatatan dan Pendataan Pelayanan UPTD PPA

STANDAR OPERASIONAL PENGELOLAAN PENGADUAN KEGAWATDURATAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) MELALUI SI LACAK PER

No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Satgas PPA	Kepala UPTD PPA	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima Informasi Pengaluan KDRT melalui SI Lacak Peral/Kader PATBM			sambungan telepon	20 detik	data pelapor dan informasi kasus	
2	Melaporkan data pelapor dan informasi kasus ke Kepala UPTD PPA			data pelapor dan informasi kasus terverifikasi	30 detik	data pelapor dan informasi kasus terverifikasi; Data Satgas PPA	
3	Menghubungi dan menugaskan Satgas PPA			data pelapor dan informasi kasus terverifikasi; Data Satgas PPA	30 detik	data pelapor dan informasi kasus terverifikasi; Penugasan tindak lanjut Pengaduan	
4	Mempersiapkan kelengkapan dan pergerakan tim perangkat daerah			data pelapor dan informasi kasus terverifikasi; Penugasan tindak lanjut Pengaduan	10 Menit	Kelengkapan tindak lanjut pengaduan	
5	Tindak Lanjut Pengaduan	tidak memerlukan bantuan instansi lain 		Kelengkapan tindak lanjut pengaduan	4 jam	Dokumentasi	
6	Koordinasi dengan Operator 112 dan instansi lain tentang status dan penanganan kejadian (apabila diperlukan bantuan penanganan dari instansi/perangkat daerah lain)			Dokumentasi	5 Menit	Laporan Status Penanganan Kejadian	
7	Membuat laporan ke Kepala UPTD PPA			Laporan Status Penanganan Kejadian	15 menit	Laporan Status Penanganan Kejadian	
8	Menyampaikan laporan penanganan kejadian kepada Operator Tangerang Siaga 112 (khusus perangkat daerah koordinator)			Laporan Status Penanganan Kejadian	10 menit	Laporan Upaya Penanganan Kejadian	
JUMLAH TOTAL WAKTU						4 jam 41 menit	